|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (2) 821-836ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

***PERAN UNITED HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE* (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI SURIAH DI TURKI TAHUN 2013 - 2016**

**Ratna Silvana Sari[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1002045215**

***Abstract***

*The internal conflict of Syria is the longest conflict compared to other arab countries and resulted in many casualties. Syrians leave their country to neighboring countries directly bordering Syria such as Lebanon, Turkey, Jordan, Iraq and Egypt. Turkey became the main destination of Syirian refugees for protection. The increasing flow of Syrian refugees to neighboring countries, especially Turkey that can provide protection for violence caused by the conflicts of the country of origin can not be prevented. This is no longer a classic problem that occurs in the world given the united states owns a high commission for the refugees commonly abbreviated as UNHCR and UNHCR has an important role in directing and coordinating the initiative for the sharing of responsibilities and burdens.*

***Keywords:*** *: UNHCR, Refugees, Syria, Turkey, International Organization*

**Pendahuluan**

Konflik merupakan satu bentuk interaksi yang sering terjadi dalam hubungan internasional, baik itu konflik yang terjadi di dalam negara *(intra state)* maupun antar negara *(inter state)*. Dampak buruk yang diakibatkan oleh konflik seringkali memaksa masyarakat harus/terpaksa mengungsi untuk mempertahankan hidup dan bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak yang memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mengungsi.

Seperti yang terjadi di Suriah. Konflik di Suriah berawal dari aksi protes masyarakat terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Deraa. Pada 6 Maret 2011, sebanyak 15 orang pelajar berumur antara 9-15 tahun ditangkap dan ditahan polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib atas graffiti mereka yang bertuliskan *As-shaab Yoreed Eskaatel nizam!* (rakyat ingin menyingkirkan rezim) Akibatnya, munculah gelombang protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut.Reaksi tentara terhadap protes itu berlebihan, dimana mereka menembaki para pengunjuk rasa dan mengakibatkan 4 orang meninggal. Reaksi itu tidak meredakan protes, sebaliknya malah semakin meluas dari Deraa ke kota–kota pinggiran seperti Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat serta Deir es Zor di Suriah Timur. Pemberontakan terjadi hampir setiap hari di seluruh penjuru kota di Suriah. Banyak korban berjatuhan dari tindak penembakan membabi buta yang dilakukan oleh aparat keamanan Suriah.Tuntutan yang diajukan para demonstran pun semakin beragam, dimana pada awalnya hanya sebatas pembebasan anak-anak yang ditahan hingga menjadi penurunan Bashar al Assad selaku presiden Suriah.

Berkembangnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Suriah untuk menurunkan Presiden Bashar al Assad membuat masyarakat Suriah bergabung dengan beberapa kelompok oposisi, yaitu: *Free Syrian Army* (FSA), Dewan Nasional Suriah (SNC), danFront Islam atau *Al-Jabhat Al-Islamiyah. Free Syrian Army* (FSA) adalahkelompok pemberontak utama dalam perang sipil Suriah. FSA terbentuk ketika sejumlah tentara pemerintah Suriah (SAF) memilih untuk membelot karena enggan menembaki para demonstran anti-pemerintah yang tidak bersenjata.Seiring berjalannya waktu, jumlah personil FSA terus bertambah karena banyak warga sipil yang tidak menyukai rezim Assad juga ikut bergabung dalam FSA dengan harapan bisa menggulingkan rezim Assad lewat perlawanan bersenjata.Berdasarkan data bulan Desember 2013, jumlah anggota FSA adalah sekitar 50.000 personil. Berikutnya Dewan Nasional Suriah (SNC)adalah [koalisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi) kelompok [oposisi](https://id.wikipedia.org/wiki/Oposisi)[Suriah](https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah) yang berbasis di [Istanbul](https://id.wikipedia.org/wiki/Istanbul), [Turki](https://id.wikipedia.org/wiki/Turki). Dibentuk sebagai koalisi oposisi Suriah pada tahun 2011 selama [perang saudara di Suriah](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah). Selanjutnya Front Islam atau *Al-Jabhat Al-Islamiyah* didirikan pada tahun 2013 merupakan kelompok pemberontak yang terbentuk setelah 7 kelompok pemberontak Islamis Suriah melakukan peleburan pada bulan November 2013. Dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islamis lainnya seperti Al-Nusra dan ISIS, *Front Islam* cenderung lebih moderat karena mereka menghindari tindakan ekstrimisme berbasis agama dan bersedia untuk ikut serta dalam pemerintahan demokratis Suriah jika rezim Assad pada akhirnya berhasil digulingkan.Berdasarkan data bulan Januari 2014, jumlah anggota Front Islam adalah sekitar 60.000 personil. Terbentuknya kelompok-kelompok oposisi menjadikan adanya dua kubu yang saling bertentangan yaitu milisi pro Bashar al Assad yang tetap mendukung Bashar sebagai Presiden Suriah dan pemberontak anti Bashar yang menginginkan turunnya Bashar dari kursi kepresidenan Suriah (oposisi) ([www.britannica.com](http://www.britannica.com))

Konflik yang terjadi sejak tahun 2011 menjadikan konflik dalam negeri yang berkepanjangan di Suriah dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, menurut laporan PBB mengatakan lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik di Suriah serta hancurnya tempat tinggal sehingga Suriah mengalami krisis kemanusiian yang menyebabkan masyarakat Suriah memilih pergi meninggalkan negaranya menuju negera-negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, seperti Lebanon, Turki, Yordania, Irak dan Mesir. Konflik Suriah yang terjadi sejak tahun 2011 telah berdampak terhadap peningkatan jumlah pengungsi ke negara-negaara tetangga. Menurut laporan *United Nation Commissioner High for Refugee* (UNHCR) pada tahun 2013-2016, jumlah pengungsi Suriah mencapai 4.595.198 jiwa yang tersebar di Turki sebanyak 591.450 jiwa, Lebanon 1.111.481 jiwa, Yordania 576.354 jiwa, Iraq 209,460 jiwa dan Mesir 130.841 jiwa (<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>). Jumlah pengungsi tersebur mengalami peningkatan dalam jangka waktu tiga tahun, sebagaimana dalam laporan UNHCR tahun 2016, jumlah pengungsi Suriah di Turki mencapai 2.814.631 jiwa.

Dalam Statuta UNHCR tahun 1951, untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut UNHCR kemudian melakukan koordinasi, membuat penghubung dengan pemerintah-pemerintah, Badan khusus PBB, LSM dan organisasi-organisasi antar pemerintah untuk UNHCR mencari solusi permanen terhadap beragam masalah yang dihadapi oleh para pengungsi sebagai bentuk kepedulian internasional terhadap pengungsi Internasional.Sejak konflik Suriah pecah pada tahun 2011, UNHCR telah meminta Turki membuka perbatasannya untuk pengungsi yang melarikan diri dari serangan pemerintah Suriah di Provinsi Aleppo. ([www.kbknews.id](http://www.kbknews.id))

Meningkatnya arus pengungsi tersebut telah menimbulkan permasalahan bagi Turki, diantaranya penolakan masyarakat Turki yang ditunjukkan melalui demonstrasi yang dilakukan di jalan dan kantor pemerintahan di beberapa daerah di Turki. Demonstrasi tersebut berkembang menjadi kampanye di dunia maya yang menyerukan slogan “*No to Syrian in Turkey*”.Beban finansial yang harus dikeluarkan Turki untuk menangani pengungsi Suriah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2011 Turki telah menghabiskan dana sebesar $15 juta untuk membangun kamp pengungsian.[[2]](#footnote-3) Tahun 2012, Kementerian Keuangan Turki menyatakan bahwa pemerintah telah menghabiskan dana sebesar 533 juta Lira atau $200 juta.

Bertambahnya jumlah pengungsi yang datang ke Turki mengakibatkan kepadatan dan pertumbuhan penduduk meningkat di wilayah Turki. Di tahun 2016 jumlah keseluruhan pengungsi di Turki mencapai 2,5 juta jiwa. Meskipun Turki termasuk negara maju secara ekonomis, namun alokasi sumber daya untuk menangani pengungsi Suriah tetap memberatkan dan Turki tetap membutuhkan dukungan masyarakat inetrnasional untuk berbagi beban.Mengelola kehadiran dua juta pengungsi bukanlah tugas yang mudah. Pemerintah Turki pada Agustus 2015 telah mengahbiskan lebih dari 6 miliar dolar untuk bantuan dan perlindungan bagi pengungsi Suriah dan Turki telah menerima bantuan internasional sebesar $ 400 juta. Turki yang awalnya enggan bekerjasama sama dengan masyarakat internasional dalam menangani pengungsi Suriah, karena keyakinan pemerintah Turki bahwa konflik Suriaah akan segera berakhir dan para pengungsi dapat segera kembali ke negara mereka. Pada awal konflik Turki juga memilih tidak dimasukkan dalam *Syrian Regional Response Plan* (SRPP) yang dibentuk PBB. Namun seiring dengan semakin meningkatnya pengungi yang datang, akhirnya Turki mulai meningkatkan koordinasi dengan Lembaga-lembaga international seperti IOM,UNHCR, UNICEF, WFP dan WHO

Tulisan iniakan menjelaskan bagaimana Peran United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki tahun 2013 – 2016.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Organisasi Internasional***

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam memberikan pedoman untuk bertindk pada situasi tertentu di lingkungan internasional, hal tersebut menjadikan Organisasi internasional sebagai media untuk berkomunikasi antar negara untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara.

Pada awalnya Organisasi Internasional didirikan dengan tujuan mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa agara kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks Hubungan Internasional. ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id))

Menurut Harold K. Jakobson untuk mencapai kepentingan bersama tersebut, organisasi memliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi informasi merupakan kegiatan pengumpulan data, analisis data, pertukaran data, dan informasi. Untuk menjalankan fungsi ini organisasi internasional dapat menggunakan staff nya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normative meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkak instrument yang memiliki efek meningkat secara hokum, tetapi sebatas pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhi lingkungan domestic dan internasionnal.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hamper sama dengan fungsi normative tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hokum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hokum. Maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu dan peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi pengawasaan dan pelaksanaan peraturan dimana dalm hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

Dalam menjalankan fungsi Organisasi Internasional tersebut, Organisasi Internasional akan menampilkan sejumlah perannya sebagai:

1. *Inisiator:* organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai kerjasama serta mengajukan suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. bentuk kerjasama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat/komunitas hingga individu.
2. *Fasilitator:* sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi.
3. *Mediator/rekonsiliator*: organisasi internasional akan melakukan peranan sebagai penengah guna menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi diantara anggotanya.
4. *Determinator*: peranan organisasi internasional sebagai determinator adalah upaya dari organisasi internasional dalam memberi dan mengambil keputusan pada suatu masalah.

***Konsep Pengungsi***

Menurut *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR) pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, serta keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi mereka yang tidak memiliki warga negara, mereka yang berada diluar negara dimana mereka betempat tinggal sebelumnya sebagai akibat dari suatu peristiwa atau karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut. ([www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id))

Menurut pandangan Proudfoot bahwa pengungsi merupakan suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa atau pengusiran dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa. Dapat pula dalam bentuk pengembalian etnik tertentu ke negara asal tertentu atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian atau penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi.Perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya tekanan dan ancaman.Perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer secara pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang.

Berdasarkan Konvensi tahun 1951 di Jenewa, *United High Commissioner for Refugee* (UNHCR) mengelompokkan pengungsi menjadi dua yaitu:

1. Pengungsi Internal atau *Internally Displace Persons (IDPs)* orang-orang yang karena konflik bersenjata dinegara itu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ketempat-tempat yang lebih aman, tetapi masih didalam wilayah negara mereka sendiri.
2. Pengungsi Lintas Batas *(Refugee)* sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya kerena konflik bersenjata yang terjadi di negaranya dan mengharuskan mereka pergi ke tempat-tempat yang aman namun harus dengan melintasi batas negara. (<http://jrs.or.id/refugee>)

 **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif yaitu memberikan gambaran bagaimana upaya UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah di Turki.Data yang disajikan merupakan data sekunder dari buku atau literatur, artikel, internet dan sebagainya yang sudah dikaji sebelumnya. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat membantu menyelesaikan proposal ini. Teknik analisi data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah teknik analisis kualitatif, dengan memasukkan data-data dan konsep didapat melalui data sekunder. Data-data ini didapat dari buku-buku dan website organisasi-organisasi internasional yang focus terhadap permasalahan ini.

**Hasil Penelitian**

Badan pengungsi PBB (UNHCR) melansir data dengan mengatakan bahwa jumlah warga Suriah yang telah melarikan diri akibat perang yang melanda negara mereka dan mencari bantuan, kini telah mencapai 2,2 juta sejak pertempuran pecah dua tahun yang lalu. Dengan satu juta orang dalam penerbangan, jutaan lainnya menjadi pengungsi internal, dan ribuan orang terus menyeberangi perbatasan setiap hari. UNHCR mengatakan jumlah 2 juta lebih pengungsi termasuk pengungsi terdaftar dan mereka yang menunggu pendaftaran, dan jumlah itu berdasarkan data terbaru yang diterima dari kantor UNHCR di Timur Tengah. Badan ini sebelumnya telah memperkirakan bahwa jumlah pengungsi akan mencapai 2,6 juta pada bulan Juni mendatang. Salah satu negara yang menjadi penerima pengungsi Suriah adalah Turki.Jumlah pengungsi Suriah di Turki telah mencapai lebih dari 600 ribu orang.Sekitar 400 ribu di antaranya, tinggal di luar kamp-kamp pengungsi.Data itu disampaikan pejabat penanganan bencana Turki kepada Xinhua.

Pada awalnya masyarakat Suriah hanya pergi dari desa untuk mencari perlindungan namun situasi dalam negeri yang tidak menentu menjadikan masyarakat Suriah pergi meninggalkan negaranya untuk mendapatkan perlindungan di negara-negara tenangga.Menurut laporan UNHCR jumlah pengungsi dalam negeri *Internal Displacement Persons* (IDPs) di Suriah meningkat menjadi 6.325.978 jiwa tahun 2016. ([www.internal-displacement.org](http://www.internal-displacement.org))

Peningkatan jumlah pengungsi dalam negeri *(Internal Displacement Persons/IDPs)* tersebut berdampak kepada negra-negara tetangga Suriah. Menurut laporan UNHCR bahwa per tanggal 31 Desember 2016 jumlah pengungsi Suriah yang menuju negara tetangga mencapai 4.861.112 jiwa, tersebar di Turki 2.814.631 jiwa, Lebanon 1.017.433 jiwa, Yordania 655.675 jiwa, Iraq 228.894 dan Mesir 115.204 jiwa.

Sejak April 2011, Turki mengizinkan pengungsi Suriah masuk ke negara tersebut berdasarkan kebijakan pintu terbuka yang dinyatakan pemerintah. Sementara tanggapan awal pemerintah Turki didasarkan pada perencanaan darurat jangka pendek dengan tujuan menyediakan tempat berlindung dan makan bagi para pengungsi, Turki sejak itu telah menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi di lapangan, karena konflik tersebut berkepanjangan dan berubah menjadi jangka panjang yang berlarut-larut. Sifat perubahan konflik mengharuskan peninjauan kembali kebijakan imigrasi Turki dan parlemen mengeluarkan undang-undang suaka dan pengungsi yang komprehensif dan progresif pada tahun 2014. ([www.refworld.org](http://www.refworld.org))

Dalam menyikapi kedatangan para pengungsi Suriah ke wilayahnya, Turki bersikap pro aktif terbukti dengan memberikan bantuan dan menerapkan kebijakan *Open Door Police* untuk para pengungsi Suriah serta membangun kamp-kamp penampungan pengungsi di wilayah Turki.*Open Door Police* sendiri merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan-kekuatan imperial dan Kebijakan ini berasal dari praktik Britania Raya.Sejak April 2011, Turki mengizinkan pengungsi Suriah masuk ke negara tersebut berdasarkan kebijakan pintu terbuka yang dinyatakan pemerintah. Menteri luar negeri Turki Ahmet Davutoglu mengadakan pertemuan mengumumkan bahwa Turki sipa untuk menerima warga Suriah yang merasa terancam di negaranya.

Turki merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi namun menerapkan batasan geografis dalam mengimplementasikan konvensi tersebut.Awalnya Turki meratifikasi konvensi dengan menerapkan batasan waktu dan geografis seiring dengan adanya protocol 1967.Diterapkannya batasan geografis mengartikan bahwa Turki hanya bisa menerima dan memberikan status pengungsi kepada orang-orang yang melarikan diri dari konflik. Sedangkan pencari suaka yang berasal dari negara lain akan ditangani dengan dukungan dari UNHCR. Mereka akan diberikan perlindungan sementara sampai keputuan ditentukan dan dimukimkan di negara ketiga dengan kerjasama UNHCR.

Di bawah hukum perlindungan sementara, pemerintah Turki juga berupaya memenuhi hak-hak pengungsi. Peraturan tersebut memberikan pengungsi Suriah hak dan kewajiban, dan kerangka kerja untuk akses perawatan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan serta bantuan sosial yang akan lebih disempurnakan oleh kementerian terkait.

1. *Kesehatan*

Berkenaan dengan akses ke layanan kesehatan, Peraturan Perlindungan sementara 2014 memastikan bahwa pengungsi Suriah di bawah perlindungan sementara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang akan diberikan di bawah kontrol dan tanggung jawab Departemen Kesehatan yang berkoordinasi dengan AFAD. Pengungsi yang tidak terdaftar dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Migrasi (DGMM) tidak bisa mendapatkan keuntungan dari layanan kesehatan selain layanan darurat dan layanan kesehatan primer (yaitu dalam kasus penyakit menular)Pusat Kesehatan ditetapkan oleh Departemen Kesehatan berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti WHO dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan seperti rawat jalan, kesehatan ibu dan anak, pendidikan kesehatan, dan layanan vaksinasi untuk pengungsi di bawah perlindungan sementara

1. *Pendidikan*

Layanan pendidikan bagi orang asing menjadi sangat penting dengan meningkatnya populasi pengungsi di Turki.Bahkan, hukum nasional Turki yang berkaitan dengan pendidikan menyatakan bahwa semua anak, termasuk warga negara asing memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar hingga kelas 12 adalah wajib di bawah hukum Turki.Pengungsi Suriah mengalami kesulitan mendaftarkan anak-anak mereka ke dalam sistem sekolah umum, terutama karena tidak adanya regulasi yang jelas yang menunjukkan prosedur formal untuk pendaftaran siswa.Hambatan bahasa dan kurangnya ruang kelas menjadi salah satu kendala dalam akses pengungsi Suriah ke pendidikan di Turki. Keprihatinan tentang pendidikan anak-anak Suriah membuat Departemen Pendidikan Turki menetapkan hukum No: 2014/21 tentang "Layanan Pendidikan untuk Warga Negara Asing" pada tanggal 23 September 2014. Pusat-pusat pendidikan ini dipantau oleh pemerintah Provinsi Turki untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan kursus dan pelatihan seperti mengajar bahasa Turki, menyediakan pelatihan kejuruan yang luas, dan mengatur kegiatan sosial dan budaya tertentu.Selanjutnya, Komisi Kementerian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil atau lembaga-lembaga internasional untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan termasuk pelaksanaan di TECs.Seperti UNICEF menyediakan guru sukarela dari Suriah dan melatih mereka tentang teknik mengajar, pengelolaan kelas, dan dukungan psiko-sosial.Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) juga menyediakan bantuan transportasi ke sekolah untuk pengungsi yang tinggal di kota-kota Turki namun mengalami kesulitan biaya transportasi.

1. *Lapangan Pekerjaan*

Menteri Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Turki, Ahmet Erdem menyatakan bahwa Turki telah mengantisipasi segala dampak buruk yang mungkin ditimbulkan dari kehadiran pengungsi salah satunya meningkatnya angka pengangguran.Karena itulah Turki memberikan izin kesempatan kerja bagi warga Suriah yang ada di Turki. Bagi pengungsi yang masuk secara ilegal akan ditampung di kamp pengungsian di dekat perbatasan, diberikan nomor pengungsi, dan pelatihan ketrampilan agar dapat membaur dengan masyarakat sekitar. Erdem juga menjelaskan bahwa Turki telah meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi pengangguran, salah satunya dengan memberikan insentif dan subsidi bagi mereka yang ingin mencari kerja.Hal ini diharapkan dapat meredam kecemburuan sosial dalam masyarakat Turki terhadap warga pengungsi yang bekerja.

Dibawah kebijakan sementara bagi pengungsi Suriah pada prinsipnya memberikan hak bagi para pengungsi yang terdaftar untuk mencari pekerjaan secara legal.Pada bulan Januari 2016, pemerintah Turki menetapkan kebijakan bagi pengungsi Suriah tentang tenaga kerja dengan memberikan pengungsi Suriah hak untuk bekerja secara legal jika mereka mengajukan dan menerima izin kerja.Meskipun sempat tertunda kebijakan ini akhirnya diedarkan.Pengungsi yang bekerja sebagai pekerja musiman di sektor pertanian dan peternakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengajukan izin kerja. Sedangkan untuk mendapatkan izin kerja dalam bidang kesehatan dan pendidikan, tenaga medis membutuhkan "otorisasi" yang diberikan oleh Departemen Kesehatan, dan tenaga akademik akan membutuhkan "otorisasi" Dewan Pendidikan Tinggi. Namun, pengungsi Suriah hanya diperbolehkan untuk bekerja di provinsi di mana mereka terdaftar sebagai penduduk. Kendala-kendala yang di alami pemerintah Turki dalam menangani pengungsi Suriah keterbatasan wilayah Turki dalam menerima pengungsi, kurang nya biaya yang di gunakan pemerintah Turki, keadaan Suriah yang masih dalam situasi konflik sehingga dalam melaksanakan kebijakan tersebut tidaklah mudah dan memerlukan proses jangka panjang.

Pemerintah Turki telah mengambil tanggung jawab penuh dari awal dalam mengelola pengungsi Suriah, yang berarti bahwa UNHCR memiliki peran yang lebih sekunder.UNHCR tetap organisasi terbesar yang mewakili masyarakat internasional di Turki. UNHCR bekerja sama dengan AFAD menangani pengungsi di dalam dan luar kamp. Selain itu, UNICEF bekerja pada bidang kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial bagi anak-anak korban perang sipil Suriah.Pemerintah Turki dan AFAD bekerjasama dengan UNHCR dalam melakukan registrasi terhadap pengungsi Suriah secara komperehensif untuk mendapatkan data yang spesifik dari para pengungsi seperti pengungsi dengan kebutuhan khusus ataupun yang memiliki penyakit menular.

Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR didirikan pada tahun 1950 oleh Majelis Umum PBB dengan mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan tindakan internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pengungsi.Ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan hak untuk mencari suaka dan mencari tempat berlindung yang aman di Negara lain, dengan pilihan untuk segera kembali ke rumah secara sukarela, berintegrasi secara lokal atau bermukim di negara ketiga.Ini juga memiliki mandat untuk membantu orang-orang tanpa kewarganegaraan. Sebelumnya PBB juga pernah mendirikan badan kemanusiaan untuk mengatasi masalah pengungsi pada tahun 1944-1949 bernama *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA) dan dilanjutkan oleh *Internasional Refugee Organization* (IRO).UNHCR mengkoordinasikan aksi internasional untuk perlindungan pengungsi di seluruh dunia serta penyelesaian masalahan pengungsi dengan tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dankesejahteraan para pengungsi. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut UNHCR berusaha memastikan setiap orang untuk dapat menggunakan hak mencara suaka dan menemukan tempat perlindungan yang aman di Negara lain dan pulang secara sukarela.

UNHCR diberi mandat oleh PBB mengkoordinasikan aksi internasional untuk perlindungan pengungsi di seluruh dunia serta penyelesaian masalahan pengungsi dengan tujuan utama UNHCR adalah melindungi hak-hak dankesejahteraan para pengungsi. Upaya unutk mencapai tujuan tersebut UNHCR berusaha memastikan setiap orang untuk dapat menggunakan hak mencara suaka dan menemukan tempat perlindungan yang aman di Negara lain dan pulang sevara sukarela. Jumlah pengungsi Suriah yang berlindung di Turki bisa mencapai 1,5 juta pada tahun 2014. bahwa jumlah total pengungsi Suriah yang melarikan diri ke negara-negara tetangga diperkirakan akan mencapai 4,1 juta jiwa pada tahun 2014, karena memburuknya situasi di Suriah. Sebanyak 80 persen dari pengungsi Suriah berada di Turki, Irak, Yordania, Lebanon, dan Mesir.semua negara untuk mengurangi pembatasan visa untuk memungkinkan pengungsi Suriah untuk memiliki akses ke perlindungan internasional, tidak hanya ke negara tetangga. Turki akan melanjutkan kebijakan perbatasan terbuka untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan dasar untuk warga Suriah yang membutuhkan.

1. *Instrument UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi*
2. Konvensi 1951 tentang pengungsi

*The Convention 1951 Relating to the Status of Refugee* merupakan dasar hukum internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi.Konvensi ini disahkan pada Juli 1951 yaitu ketika diselenggarakannya konferensi diplomatic di Jenewa. Awal mulanya konvensi ini hanya sebatas untuk melindungi pengungsi Eropa sebagai konsekuensi dari adanya Perang Dunia II, yang kemudian definisi pengungsi didalam Konvensi 1951 berfokus pada sekelompok orang yang berada di luar wilayah negara asalnya. Konvensi ini menjelaskan menegenai kategori siapa-siapa yang dapat dikatagorikan sebagai peengungsi, jenis perlindungan hukum, bantuan dan hak-hak sosial yang berhak pengungsi terima yang didukung oleh prinsip-prinsip dasar, terutama non diskriminasi, larangan pengenaan hukum dan larangan pengusiran atau pengembalian.Ketentuan konvensi harus diterapka tanpa diskriminassi atau ras, agama. Perkembangan hukum internasional hak manusia juga memperkuat prinsip bahwa konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi jenis kelamin, cacat atau diskriminasi lainnya.

1. Protocol Tambahan tentang Status Pengungsi tahun 1976

Selain konvensi 1951 mengenai pengungsi terdapat Tambahan tentang Status Pengungsi Tahun 1967 yang menjadi instrument dasar UNHCR dalam menjaga hak-hak pengungsi. Konvensi 1951 mengenai pengungsi dan protokol tambahan 1967 dibuat dengan menetapkan konsep UNHCR dengan demikian Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi perangkat hokum internasional dalam perlindungan pengungsi. Hal tersebut ditujukan dengan adanya pasal yang menjelaskan hubungan UNHCR dengan Pemerintah yang terdapat dalam Konvensi 1951 pasal 35. Pasal tersebut menjelakan bahwa negara-negara peserta untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam setiap maslaah yang berkaitan dengan pelaksaana konvensi itu sendiri, maupun dalam bidang hokum, peraturan atau keputusan-keputusan dibuat suatu negara yang mungkin berdampak pada pengungsi.

Keterlibatan UNHCR dalam melindungi pengungsi yang berkaitan dengan masalah pengungsi, antar lain memberikan bantuan langsung dan memberikan solusi berkelanjutan (*durable solutions*). Secara singkat keterlibatan UNHCR dalam melindungi hak-hak pengungsi sebagai berikut.

1. Bantuan langsung (Assistance)

Bantuan perlindungan dan bantuan bahan-bahan merupakan hal yang berkaitan sehingga dalam melakukan kegiatannya UNHCR lebih memberikan bantuan langsung yang efektif.Bantuan tersebut seperti kebuthan pangan, papan, air, dan perawatan kesehatan. Oleh Karena itu, UNHCR dalam kegiatannya mengkoordinasikan penyediaan dan pemberian bantuan-bantuan tersebut dengan cara mengelola kamp-kamp individua tau system kamp dan merancang proyek-proyek khusus untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang lanjutt usia. (UNHCR)

Bentuk bantuan langsung dalam permasalahan pemukiman antara lain dilaaksanakan dengan memberikan tempat perlindungsn darurat, membantu pemukiman yang terancam dari aksi kriminalitas, membantu pemukiman bersama dan bantuan siap siaga untuk para pengungsi. Sedangkan bantuan langsung dalam permasalahan kesehatan dilaksanakan denggan memberikan dukungan untuk aksses pelayanan kesehatan primer, membrikan akses ke perawatan kesehatan rujukan pengiriman dan intervensi menyelamatkan dan rujukan ke layanan rehabilitas.Bantuan penting lainnya yang disediakan UNHCR adalah bantuan pendaftaran pencari suaka untuk menjadi pengungsi, Pendidikan dan konseling. Selain itu bantuan UNHCR juga meluas ke orng-orang yang kembali kerumah, dengan cara UNHCR mengatur transportasi melalui udara, laut dan darat serta memberikan berbagai paket bantuan.

1. Solusi Berkelanjutan *(Durable Solutions)*

Selain berupa bantuan langsung, UNHCR juga melaksankan kegiatatnya dengan memberikan solusi berkelanjutan yang disebut durable solution.Terdapat tiga pilihan solusi yang ditawarkan UNHCR yaitu, repatriasi sukarela (*Voluntary Repatiation*), integrasi lokal (*Local Integartion*) dan pemukiman kembali negara ketiga *(Resettlement).Repatriasi Sukarela* merupakan solusi jngka panjang yang paling baik bagi para pengungsi.Mayorits pengungsi memiliih untuk kembali ke negara asal setelah keadaan di negara asla telah stabil.Oleh Karena itu UNHCR mendukung repatriasi sukarela sebagai solusi terbaik bagi pengungsi dengan syarat keadaan telah aman.Dalam mejalankan repatriasi sukareka UNHCR menyediakan trasnportasi dan paket pemula yang terdiri dari bantuan uang, proyek binakarya dan bantuan praktis seperti peralatan tani.*Integasi Lokal* merupakan upaya pengungsi dalam mencari rumah di negara suaka dan mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat setempat.Hal ini merupakan solusi berkelanjutan yang dilakukan UNHCR untuk menghindari penderitaan pengungsi dan kesempatan memulai hidup baru. Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terdiri dari dimensi hokum, ekonomi, social dan budaya untuk menyatukan perbedaan antara pengungsi dan masyarakat penerima. *Pemukiman kembali* merupakan salah satu solusi UNHCR dalam mengupayakan pemukiman ke negara ke tiga, dikarenakan situasi konflik pengungsi tidak mungkin untuk kembali pulang atau tetap di negara tuan rumah. Tugas UNHCR dalam pemukiman kembali adalah mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi pengungsi.UNHCR juga mendorong pemerintah negara penerima untuk melonggarkan penerima pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi.

UNHCR juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjalankan repatiasi sukarela dengan menyalurkan bantuan pembngunan kembali rumah-rumah penduduk maupun infrastruktur umum seperti gedung sekolah, klinik dan jembatan.

Upaya yang dilakukan UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah di Turki meliputi:

1. Sebagai Inisiator

Inisiator mengacu pada upaya organisasi internasional untuk mengajukan suatu masalah kepada masyarakat internasional agar mendapatkan solusi.Sebagaimana permasalahan pengungsi Suriah di Turki menjadi perhatian UNHCR dikarenakan arus pengungsi semakin meningkat.Dalam penanganan pengungsi, UNHCR berperan sebagai inisiator setelah UNHCR melihat bahwa permasalahan kemanusiaan terhdap pengungsi semakin kompleks sehingga UNHCR sebagai organisasi internasional membawa permasalahan pengungsi kepada masyarakat internasional melalui Konferensi Donor yang diadakan di Kuwait pada tahun 2013.

1. Sebagai Fasilitator

Upaya UNHCR sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan bantuan langsung (*assistance*) untuk memenuhi kehidupan pengungsi sesuai fungsi organisasi internasional yang dijelaskan oleh Harold K. Jackobson yaitu sebagai fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan dimana peraturan dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap suatu permasalahan dan fungsi operasional yang meliputi pengugaan sumber daya organisasi.

1. Sebagai Determinator

Sebagai badan internasional yang mendapatkan mandat khusus dari PBB untuk menangani permasalahan pengungsi global maka sudah menjadi tugas UNHCR juga untuk melakukan tindakan perlindungan dan bantuan kepada para Pengungsi Suriah dimanapun mereka berada termasuk di negara Turki. Dalam proses pemberian bantuan kemanusiaan dan perlindungan, UNHCR sebelumnya akan menentukan status dari suatu orang termasuk sebagai pengungsi sebagaimana diatur dalam konvensi 1951 atau tidak. Proses penentuan status pengungsi ini menjadi penting agar dalam penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dilansir oleh unhcr sampai dengan juni 2014, jumlah pengungsi yang telah terdaftar adalah sebanyak 372.326 orang yang tersebar di 17 kamp-kamp pengungsian. Setelah para penduduk yang keluar dari Suriah dan masuk ke Turki ini ditentukan statusnya sebagai pengungsi, UNHCR kemudian akanmenentukan tindakan perlindungan dan bantuan selanjutnya kepada para pengungsi tersebut serta mencari solusi terbaik bagi mereka. Mereka kemudian ditempatkan di kamp kamp pengungsian yang tersebar di daerah dekat perbatasan antara suriah dan turki dan mendapatkan bantuan kemanusiaan yang diwadahi oleh UNHCR dan Badan Bencana dan Manajemen Darurat Turki (AFAD). Dengan jelasnya status para pengungsi Suriah sebagai pengungsi global sebagaimana ditentukan dalam konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 maupun dalam statuta UNHCR sendiri, bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada para pengungsi ini akan lebih jelas dan pertanggungjawabannya dapat dilakukan kepada masyarakat global dalam hal ini yaitu PBB.

Peran yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah khususnya di Turki adalah sebagai penentu status pengungsi setiap orang yang keluar dan masuk ke negara Turki (*determinator*) serta sebagai *inisiator* dan *fasilitator* bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi para pengungsi Suriah di Turki. Sementara itu UNHCR Turki sendiri memiliki konsentrasi khusus dalam menangani persoalan pengungsi asal Suriah yakni, perlindungan pengungsi, perlindungan anak – anak, pendidikan, manajemen kamp – kamp pengungsi serta kesehatan. Sementara persoalan bagaimana seorang warga negara yang mengungsi dan terkait dengan izin masuk ke negara lain ditegaskan oleh J.G Starke, ada empat pendapat penting yang dinyatakan berkenaan dengan izin masuk orang asing ke negara-negara yang bukan negara mereka, penjelasan mengenai izin masuk ke negara lain dapat disimak melalui penjelasan di bawah ini :

1. Suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing
2. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-golongan tertentu, misalnya pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu, dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya.
3. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.
4. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing untuk masuk ke negaranya menurut kehendaknya

Sebagai *inisiator* dan *fasilitator* dari perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi, UNHCR berupaya secara aktif untuk mengumpulkan bantuan dana global dan menyalurkannya dalam bentuk pembangunan tenda-tenda penampungan, penyaluran kebutuhan makanan dan sandang para pengungsi. Pengungsi-pengungsi yang ditampung di kamp-kamp pengungsian yang berada di negara Turki oleh UNHCR diberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan berupa antara lain:

1. Membangun tenda-tenda penampungan bagi para keluarga pengungsi suriah.
2. Menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang-barang kebutuhan pokok dan sekunder untuk para pengungsi suriah.
3. Berupaya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi suriah.

Pada tahun 2015/2016 dibentuk *Regional Refugee and Resilience Plan* (3RP) yang bertujuan untuk mendukung pemerintah Turki dalam menanggapi krisis pengungsi yang berkepanjangan. Respon berbasis ketahanan akan memungkinkan masyarakat internasional untuk memperluas dukungannya terhadap penduduk lokal yang paling terpengaruh dengan mengacu pada kebutuhan dasar, seperti air bersih dan pengelolaan limbah, perawatan kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian, bersama-sama dirancang dengan pihak berwenang terkait. Pemerintah Turki akan menjadi patner utama dalam perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan dan juga akan menjadi saluran utama dari dukungan teknis dan bantuan dari badan-badan PBB dan mitra mereka. Terdapat tiga pilihan solusi yang diberikan UNHCR kepada pengungsi sesuai dengan peran UNHCR dalam melaksanakan tugas nya yaitu :*repartriation*(mengembalikan para pengungsi ke Suriah), *integrasi lokal* (menampung para pengungsi di Turki), dan *resettlement* (memindahkan pengungsi ke negera lain). *repatriation* UNHCR terhambat oleh situasi Suriah yang masih dalam keadaan konflik. Hal tersebut dikhawatirkan Karena akan mengancam keamanan dan kehidupan pengungsi di negara asalnya. pelaksanaan*repatration* terdapat juga hambatan dalam melaksanakan *resettlement* Karena proses yang ditempuh oleh para pengungsi tidaklah mudah dan memerlukan jangka waktu cukup panjang. terdapat beberapa organisasi internasional maupun regional yang terlibat secara aktif bekerjasama dengan UNHCR dalam memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Suriah di Turki. Organisasi-organisasi internasional tersebuat ada yang bernaung dibawah naungan PBB seperti *United Nations International Emercency Children’s Fund* (UNICEF), *World Health Organization* (WHO), *United Nation Population Fund* (UNPF) dan *World Food Programme* (WFP) maupun yang merupakan organisasi internasional independen seperti International *Committee of the Red Cross-Crescent* (ICRC).

Sehubungan dengan adanya relevansi antara penanganan pengungsi dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah UNHCR dengan menyinggung tentang wilayah konflik, khususnya konflik bersenjata maka sangat penting untuk kemudian membahas bagaimana bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil pada wilayah yang dilanda konflik bersenjata.UNHCRadalah sebuah organisasi progresif dalam artian bahwa bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan sifatnya tidak pasif.Masuk dalam area konflik kemudian memberikan perlindungan juga bentuk penghargaan terhadap beragam hasil konvensi internasional yang juga merupakan landasan dibentuknya UNHCR.Apalagi landasan yuridisnya masih jelas bahwa sampai saat ini, pengungsi yang masih merupakan masalah bersama di berbagai negara di dunia.Landasan hukum internasional yang kemudian digunakan untuk melindungi pengungsi sampai saat ini adalah konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967.Di samping itu, Konvensi Geneva 1949 tentang dan Protokol 1-1997, yang khusus mengatur *“Humanitarian Refugees”.*

Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan terhadap penduduk sipil dapat bersifat umum ataupun khusus. Untuk perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.Dalam kondisi apapun, penduduk sipil, berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya.Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang tertuang adalam isi konvensi. Beberapa poin penting diantara isi konvensi yang di sebutkan dalam Pasal 27-34 bagian IV tentang penduduk sipil adalah:

1. Melakukan pemaksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Menjatuhkan hukuman kolektif
4. Melakukan intimidasi, terorisme, dan perampokan
5. Melakukan pembalasan *(Reprisal)*
6. Menjadikan mereka sebagai sandera
7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sampai konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan *(safety zone),* dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan.Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan hamil atau orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan yang menyusui, orang tua dan anak-anak.

Di antara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang juga perlu mendapatkan perlindungan yaitu orang asing di wilayah pendudukan dan orang yang tinggal di wilayah pendudukan.Selain dari perlindungan yang sifatnya umum seperti yang telah dipaparkan di atas juga terdapat perlindungan khusus.Perlindungan khusus yang dimaksud di sini adalah sekelompok penduduk sipil tertentu, mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata.Penduduk sipil yang menjadi anggota perhimpunan palang merah nasional dan anggota perhimpunan penolong sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil.Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial biasanya mereka dilengkapi dengan sejumlah fasilitas baik berupa transportasi atau bangunan-bangunan khusus maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, merupakan sebuah kewajiban untuk menghormatinya *(respected)* dan dilindungi *(protected)*. “Penghormatan” dalam artian bahwa mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata sedangkan pengertian “dilindungi‟ adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

**Kesimpulan**

Upaya yang dilakukan oleh UNHCR mencakup peran UNHCR sebagai Organisasi Internasional yang berperan sebagai *inisiator, fasilitator* dan *determinator*.Yang dimana inisiator mengajukan permasalahan pengungsi Suriah kepada masyarakat internsional melalui konferensi donor yang diadakan di Kuwait. Sebagai fsilitator menyediakanbantuan secara langsung kepada pengungsi suriah dan sebagai determinator memberikan status pengungsi melalui mekanisme *refugee status determination* (RSD) berdasarkan konvensi 1951 tentang status pengungsi. Dalam menjalankan kegiatannya UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Turki dan berbagai Organisasi Internasional lainnya.Kerjasama dilakukan UNHCR dan pemerintah Turki sesuai dengan konsep Organisasi Internasional yang bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama dalam upaya penanganan pengungsi.Kerjasama tersebut memberikan dampak positif secara langsung terhadap para pengungsi melalui banyaknya jumlah tenaga bantuan kemanusiian serta pengawasan terhadap keselamatan para pengungsi suriah di tempat pengungsian.

Konflik di yang terjadi di suriah yang menciptakan dampak buruk bagi masyarakat yang memaksa/harus mengungsi untuk mempertahankan hidup di negara terdekat salah satunya ialah Turki. UNHCR berupaya untuk menangani permasalahan pengungsi Suriah di Turki, dari upaya yang dilakukan tersebut, pengungsi Suriah yang berada di Turki "berhasil" di tangani dengan baik oleh UNHCR serta bantuan dari kerjasama dengan organisasi internasional lainnya.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Internasional* (bandung: Sainc Offset, 2003),

# Alvin LeRoy Bennett, James K. Oliver – 2002 *International Organization :principles&issues New York* Prentice-Hall

# Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Hubungan Internasioanal.* Bandung, PT remaja rosdakarya, 2006

Daniko Bautista, *Struktur Badan PBB urusan pengungsi (UNHCR) Beserta Mandatnya*

Dupin, *“UNHCR Monthly Update Shelter”,*

*Free Syrian Army* (FSA) salah satu oposisi yang berperang melawan pemerintah suriah, kelompok ini mendeklarasikan diri sebagai oposisi melawan pemerintah pada juli 2011

# Harold K. Jackobson*, Network or Interdependence, (Alfred A Knopf, New York, 1979*) *Internasional*, bandung: citra Aditya bakti, 1999.

Kuncahyono Trias, 2013.

*Musim Semi di Suriah, Anak-anak Penyulut Emosi*. (Jakarta;Gramedia)

***Sumber lain***

*Definisi Pengungsi,* terdapat *di* [*http://jrs.or.id/refugee/*](http://jrs.or.id/refugee/)

# *Erdogan Bilang Pengungsi Suriah Bisa Jadi Warga Turki*, dalam <https://international.sindonews.com/read/1121660/43/erdogan-bilang-pengungsi-suriah-bisa-jadi-warga-turki-146754606>

*Food Vouchers to be distributed to all Syrians in Turkey*,” Daily Sabah, terdapat d <http://www.dailysabah.com/nation/2015/04/09/food-vouchers-to-be-distributed-to-all-syrians-in-turkey>.

*Inilah actor utama perang suriah* terdapat di [www.dw.com/id/inilah-aktor-utama-perang-suriah/g-18884183](http://www.dw.com/id/inilah-aktor-utama-perang-suriah/g-18884183)

# *InternalDisplacement update* terdapat di <http://www.internal-displacement.org/internal-displacement-updates/>

*ISIS Forays Sends Waves of Refugees into Turkey*, New York Times, terdapat di http://www.nytimes. com/2014/09/22/world/europe/isis-forays-send-waves-of-refugees-into-turkey.html

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Ratnasilvanasari@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)